

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas maka penulis dapat menyimpulkan yang menjadi dasar, Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Motif pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan adalah karena permintaan terdakwa tidak dipenuhi oleh korban.
2. Cara pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan.
 - a. Pelaku meminta uang dan barang dengan mengancam korban.
 - b. Pelaku menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam.
3. Akibat hukum terhadap pelaku.
 - a. Pelaku ditahan.
 - b. Pelaku dipidana penjara.
 - c. Pelaku membayar biaya perkara.
 - d. Barang bukti dirampas dan dimusnakan.

B. SARAN

Berdasarkan persoalan di atas, maka disarankan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenangnya.

1. Perlu adanya sikap dan tindakan yang pro-aktif dari aparat penegak hukum, khususnya dari aparat kepolisian dan lembaga pendidikan serta keagamaan. Dalam unsur penyuluhan-penyuluhan serta pengawasan intensif.
2. Di harapkan hakim harus lebih tegas dalam menyelesaikan hukum kepada pelaku pemerasan dengan kekerasan.